



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Winardo Saputra als Edo Bin Sapawi.**
2. Tempat lahir : Pontianak.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 6 Juni 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Komplek Berkat Usaha Bersama
No.B21 Sui Rengas Kabupaten Kubu Raya /
Jalan Komyos Sudarso Komplek Sejahtera Asri
Blok C No. 14 Kecamatan Pontianak Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Nanang

Suharto, SH., yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN.Nba, tanggal 01 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN.Nba, tanggal 01 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WINARDO SAPUTRA Als EDO Bin SAPAWI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WINARDO SAPUTRA Als EDO Bin SAPAWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto : 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bong + pipa kaca;
 - 1 (satu) bungkus sedotan pipet;
 - 1 (satu) buah kotak plastik isi plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dipergunakan dalam perkara HENDRI Als II Bin ABDUL HADI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 14.15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau (kampung beting) Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari dan waktu tersebut di atas, terdakwa pergi menuju rumah sdr. SAFAR (dalam DPO) yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau (kampung beting) Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur untuk menemui saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS Bin SYAHRUN (penuntutan secara terpisah). Setiba disana, terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dan melihat saksi DENI SITOMPUL Bin ADRIANUS SITOMPUL (penuntutan secara terpisah) sedang membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. SAFAR, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat saksi HENDRI Als II Bin ABDUL HADI (penuntutan secara terpisah) sedang duduk di ruang tengah bersama seorang ibu-ibu yang tidak diketahui identitasnya. Terdakwa lalu menuju sebuah kamar yang ada di dalam rumah tersebut dimana saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS Bin SYAHRUN sedang berada di dalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa menyaksikan saksi DENI SITOMPUL Bin ADRIANUS SITOMPUL menghampiri saksi HENDRI Als II Bin ABDUL HADI dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari sdr. SAFAR. Tidak berapa lama kemudian, datang petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa bersama saksi HENDRI Als II Bin ABDUL HADI, saksi DENI SITOMPUL Bin ADRIANUS SITOMPUL dan saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS Bin SYAHRUN, sedangkan ibu-ibu yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) kantong plastik klip

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 1 (satu) buah bong + pipa kaca, 1 (satu) bungkus sedotan pipet, 1 (satu) buah kotak plastik isi plastik klip transparan dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian terdakwa bersama saksi HENDRI Als II Bin ABDUL HADI, saksi DENI SITOMPUL Bin ADRIANUS SITOMPUL dan saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS Bin SYAHRUN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa secara sadar melakukan permufakatan jahat dengan cara bersekongkol bersama saksi HENDRI Als II Bin ABDUL HADI, saksi DENI SITOMPUL Bin ADRIANUS SITOMPUL dan saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS Bin SYAHRUN atas tindak pidana narkoba dikarenakan baik terdakwa maupun saksi HENDRI Als II Bin ABDUL HADI, saksi DENI SITOMPUL Bin ADRIANUS SITOMPUL dan saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS Bin SYAHRUN mengetahui bahwa rumah sdr. SAFAR adalah tempat untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba. Selain itu, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut tidak memiliki bukti-bukti yang menerangkan legalitasnya baik untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan penelitian sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Pontianak No : 2485/1086400/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Yonatan Lumalan selaku Pemimpin Cabang dan Agustina Budhi Utami selaku Penaksir Cabang dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Sebelum disisihkan

Kode 1	: 0,20 gram (berat kotor)
Kode 2	: 0,11 gram (berat kotor)
Total Berat kode 1 dan 2	: 0,31 gram (berat kotor)

b. Sesudah disisihkan

Kode A	: 0,15 gram (berat kotor)
Kode 1 dan 2	: 0,26 gram (berat kotor)
Plastik kosong Kode A	: 0,10 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : LP-20.107.99.20.05.0544.K tanggal 23 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Selain itu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan No : 403/VI/2020/Rs.Bhy tanggal 21 Juni 2020 yang ditandatangani dr. FUJIANTO telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama WINARDO SAPUTRA Als EDO Bin SAPAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan metode "screening test" menggunakan alat merk "Sigpro" dengan hasil Test Amphetamine Positif (+) dan Test Methamphetamine Positif (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 14.15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau (kampung beting) Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah menjadi penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa hari dan waktu tersebut di atas, terdakwa pergi menuju rumah sdr. SAFAR (dalam DPO) yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau (kampung beting) Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur untuk menemui saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS Bin SYAHRUN (penuntutan secara terpisah). Setiba disana, terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dan melihat saksi DENI SITOMPUL Bin ADRIANUS SITOMPUL (penuntutan secara terpisah) sedang membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. SAFAR, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat saksi HENDRI Als II Bin ABDUL HADI (penuntutan secara terpisah) sedang duduk di ruang tengah bersama seorang ibu-ibu yang tidak diketahui identitasnya. Terdakwa lalu menuju sebuah kamar yang ada di dalam rumah tersebut dimana saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS Bin SYAHRUN sedang berada di dalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa menyaksikan saksi DENI SITOMPUL Bin ADRIANUS SITOMPUL menghampiri saksi HENDRI Als II Bin ABDUL HADI dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari sdr. SAFAR. Tidak berapa lama kemudian, datang petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa bersama saksi HENDRI Als II Bin ABDUL HADI, saksi DENI SITOMPUL Bin ADRIANUS SITOMPUL dan saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS Bin SYAHRUN, sedangkan ibu-ibu yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) kantong plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong + pipa kaca, 1 (satu) bungkus sedotan pipet, 1 (satu) buah kotak plastik isi plastik klip transparan dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian terdakwa bersama saksi HENDRI Als II Bin ABDUL HADI, saksi DENI SITOMPUL Bin ADRIANUS SITOMPUL dan saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS Bin SYAHRUN beserta barang bukti

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah sdr. SAFAR pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 dan terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 di rumah orang yang bernama UUT tidak jauh dari rumah sdr. SAFAR.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Pontianak No : 2485/1086400/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Yonatan Lumalan selaku Pemimpin Cabang dan Agustina Budhi Utami selaku Penaksir Cabang dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Sebelum disishkan

Kode 1 : 0,20 gram (berat kotor)
Kode 2 : 0,11 gram (berat kotor)
Total Berat kode 1 dan 2 : 0,31 gram (berat kotor)

b. Sesudah disisihkan

Kode A : 0,15 gram (berat kotor)
Kode 1 dan 2 : 0,26 gram (berat kotor)
Plastik kosong Kode A : 0,10 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : LP-20.107.99.20.05.0544.K tanggal 23 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selain itu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan No : 403/VI/2020/Rs.Bhy tanggal 21 Juni 2020 yang ditandatangani dr. FUJIANTO telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama WINARDO SAPUTRA Als EDO Bin SAPAWI dengan metode "screening test" menggunakan alat merk "Sigpro" dengan hasil Test Amphetamine Positif (+) dan Test Methamphetamine Positif (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ADI DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di depan rumah Sdr. SAFAR (DPO) yang beralamat di Jl. Tanjung Pulau Kampung Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur ;
- Bahwa Ada 1 (satu) tim Unit Res Narkoba Polresta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ada memiliki shabu-shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto : 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bong + pipa kaca;
 - 1 (satu) bungkus sedotan pipet;
 - 1 (satu) buah kotak plastik isi plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui sabu-sabu yang ditemukan sebagai miliknya;
- Bahwa Ada dilakukan pengujian terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh BPOM Pontianak;
- Bahwa Benar seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa (bukti diperlihatkan);
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan hasil positif;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pengguna narkoba di Instansi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba sabu-sabu dari Instansi resmi;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu dari sdr. Safar (DPO) di Kampung Beting, Kota Pontianak;
- Bahwa Kronologis terdakwa bisa membeli sabu-sabu berawal dari patungan dengan sdr. Hendri, sdr. Agus dan sdr. Deni (terdakwa dalam perkara lain) dan akan dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui harga sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pada saat penangkapan dan pengeledahan ada disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui sebagai pengguna narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD REZA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di depan rumah Sdr. SAFAR (DPO) yang beralamat di Jl. Tanjung Pulau Kampung Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur ;
- Bahwa Ada 1 (satu) tim Unit Res Narkoba Polresta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ada memiliki shabu-shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Ada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto : 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bong + pipa kaca;
- 1 (satu) bungkus sedotan pipet;
- 1 (satu) buah kotak plastik isi plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui sabu-sabu yang ditemukan sebagai miliknya;
- Bahwa Ada dilakukan pengujian terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh BPOM Pontianak;
- Bahwa Benar seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa (bukti diperlihatkan);
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pengguna narkotika di Instansi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkotika sabu-sabu dari Instansi resmi;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui memperoleh sabu-sabu dari sdr. Safar (DPO) di Kampung Beting, Kota Pontianak;
- Bahwa Kronologis terdakwa bisa membeli sabu-sabu berawal dari patungan dengan sdr. Hendri, sdr. Agus dan sdr. Deni (terdakwa dalam perkara lain) dan akan dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui harga sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan ada disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui sebagai pengguna narkotika;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HENDRI Als II Bin ABDUL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa, sdr. Agus dan sdr. Winardo (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di depan rumah Sdr. SAFAR (DPO) yang beralamat di Jl. Tanjung Pulau Kampung Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur ;
- Bahwa Ada 1 (satu) tim Unit Res Narkoba Polresta yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Ada dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto : 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bong + pipa kaca;
 - 1 (satu) bungkus sedotan pipet;
 - 1 (satu) buah kotak plastik isi plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Ada dilakukan pengujian terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh BPOM Pontianak;
- Bahwa Benar seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa (bukti diperlihatkan);
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi dengan hasil positif;
- Bahwa saksi tidak terdaftar sebagai pengguna narkotika di Instansi pemerintah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ijin menggunakan narkoba sabu-sabu dari Instansi resmi;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan saksi mengakui memperoleh sabu-sabu dari sdr. Safar (DPO) di Kampung Beting, Kota Pontianak;
- Bahwa Kronologis saksi bisa membeli sabu-sabu berawal dari patungan dengan terdakwa, sdr. Agus dan sdr. Deni (terdakwa dalam perkara lain) dan akan dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi mengakui harga sabu-sabu yang dibeli oleh saksi seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ada disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi mengakui sebagai pengguna narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AGUS GUNAWAN Als AGUS Bin SYHRUN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa, sdr. Hendri dan sdr. Winardo (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di depan rumah Sdr. SAFAR (DPO) yang beralamat di Jl. Tanjung Pulau Kampung Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur ;
- Bahwa Ada 1 (satu) tim Unit Res Narkoba Polresta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Ada dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto : 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong + pipa kaca;
- 1 (satu) bungkus sedotan pipet;
- 1 (satu) buah kotak plastik isi plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Ada dilakukan pengujian terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh BPOM Pontianak;
- Bahwa Benar seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa (bukti diperlihatkan);
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi dengan hasil positif;
- Bahwa saksi tidak terdaftar sebagai pengguna narkoba di Instansi pemerintah;
- Bahwa saksi tidak ada ijin menggunakan narkoba sabu-sabu dari Instansi resmi;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan saksi mengakui memperoleh sabu-sabu dari sdr. Safar (DPO) di Kampung Beting, Kota Pontianak;
- Bahwa Kronologis saksi bisa membeli sabu-sabu berawal dari patungan dengan terdakwa, sdr. Agus dan sdr.Deni (terdakwa dalam perkara lain) dan akan dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan saksi mengakui harga sabu-sabu yang dibeli oleh saksi seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan ada disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan saksi mengakui sebagai pengguna narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Deni Sitompul Bin Adrianus Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa, sdr. Hendri dan sdr. Winardo (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di depan rumah Sdr. SAFAR (DPO) yang beralamat di Jl. Tanjung Pulau Kampung Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 1 (satu) tim Unit Res Narkoba Polresta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Ada dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto : 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bong + pipa kaca;
 - 1 (satu) bungkus sedotan pipet;
 - 1 (satu) buah kotak plastik isi plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Ada dilakukan pengujian terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh BPOM Pontianak;
- Bahwa Benar seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa (bukti diperlihatkan);
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi dengan hasil positif;
- Bahwa saksi tidak terdaftar sebagai pengguna narkoba di Instansi pemerintah;
- Bahwa saksi tidak ada ijin menggunakan narkoba sabu-sabu dari Instansi resmi;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan saksi mengakui memperoleh sabu-sabu dari sdr. Safar (DPO) di Kampung Beting, Kota Pontianak;
- Bahwa Kronologis saksi bisa membeli sabu-sabu berawal dari patungan dengan terdakwa, sdr. Agus dan sdr.Hendri (terdakwa dalam perkara lain) dan akan dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan saksi mengakui harga sabu-sabu yang dibeli oleh saksi seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan ada disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pemeriksaan saksi mengakui sebagai pengguna narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di depan rumah Sdr. SAFAR (DPO) yang beralamat di Jl. Tanjung Pulau Kampung Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur bersama sdr. Agus, sdr. Hendri dan sdr. Deni (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa Ada 1 (satu) tim Unit Res Narkoba Polresta Pontianak yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa Alasan terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat pengeledahan oleh Polisi ditemukan : 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto : 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa habis menggunakan narkotika sabu-sabu bersama dengan sdr. Agus, sdr. Hendri dan sdr. Deni di rumah sdr. Safar di Kampung Beting Pontianak;
- Bahwa Benar seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa (bukti diperlihatkan);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) tahun menggunakan narkotika sabu-sabu;
- Bahwa Alasan terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu agar badan terdakwa fit dan segar;
- Bahwa Benar hasil pemeriksaan Urine terdakwa dibacakan hasil pemeriksaan Rumkit Bhayangkara oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ada upaya untuk menghilangkan keterangantungan dari narkotika tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berobat ke dokter untuk menghilangkan akibat kecanduan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan untuk melakukan rehabilitasi pengguna narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah dan akan mengikuti rehabilitasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto : 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bong + pipa kaca;
- 1 (satu) bungkus sedotan pipet;
- 1 (satu) buah kotak plastik isi plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan hasil pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 403/VI/2020/Rs.Bhy tanggal 21 Juni 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fujianto, telah melakukan pemeriksaan sample urine dengan metode "Screening Test", terhadap terdakwa Winardo Saputra als Edo Bin Sapawi dengan hasil masing-masing sebagai berikut :

- Test AMPHETAMINE : NEGATIF (+);
- Test METHAMPETAMIN : **POSITIF (+)**;
- Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Test MORPHINE : NEGATIF (-);
- Test BENZO DIAZEPIN : NEGATIF (-);
- Test COCAIN : NEGATIF (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di depan rumah Sdr. SAFAR (DPO) yang beralamat di Jl.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pulau Kampung Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur

bersama sdr. Agus, sdr. Hendri dan sdr. Deni (Terdakwa berkas perkara lain);

- Bahwa Ada 1 (satu) tim Unit Res Narkoba Polresta Pontianak yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa Pada saat penggeledahan oleh Polisi ditemukan : 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto : 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa habis menggunakan narkotika sabu-sabu bersama dengan sdr. Agus, sdr. Hendri dan sdr. Winardo di rumah sdr. Safar di Kampung Beting Pontianak;
- Bahwa Benar seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa (bukti diperlihatkan);
- Bahwa Benar hasil pemeriksaan Urine terdakwa dibacakan hasil pemeriksaan Rumkit Bhayangkara oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah setiap orang atau tiap-tiap manusia atau siapa saja yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Winardo Saputra als Edo Bin Sapawi, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini, adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan par terdakwa;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di depan rumah Sdr. SAFAR (DPO) yang beralamat di Jl. Tanjung Pulau Kampung Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur bersama sdr. Agus, sdr. Hendri dan sdr. Deni (Terdakwa berkas perkara lain) telah ditangkap oleh 1 (satu) tim Unit Res Narkoba Polresta dan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa oleh Polisi ditemukan : 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto : 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram telah dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pontianak berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 yang dilakukan oleh Agustina Budhi Utami, NIK P80839;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

3. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana pihak berwenang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (22)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta adanya alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di depan rumah Sdr. SAFAR (DPO) yang beralamat di Jl. Tanjung Pulau Kampung Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur bersama sdr. Agus, sdr. Hendri dan sdr. Deni telah bersepakat bersama-sama secara patungan membeli narkotika jenis sabu dengan sdr. Safar (DPO) yang berada di Jl. Tanjung Pulau Kampung Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur seharga Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr.Safar (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan sdr. Agus, sdr. Hendri dan sdr. Deni dan dipergunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0544.K tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Nomor kode Contoh : LP-20.107.99.20.05.0544.K.
- Pemerian : Kristal berwarna putih.
- Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positif (+)**.
- Kesimpulan : Dalam lampiran Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 403/VI/2020/Rs.Bhy tanggal 21 Juni 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fujianto, telah melakukan pemeriksaan sample urine dengan motode "Screening Test", terhadap terdakwa Winardo Saputra als Edo Bin Sapawi dengan hasil masing-masing sebagai berikut :

- Test AMPHETAMINE : NEGATIF (+);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Test METHAMPETAMIN : **POSITIF (+)**;
- Test THC MARIJUANA : **NEGATIF (-)**;
- Test MORPHINE : **NEGATIF (-)**;
- Test BENZO DIAZEPIN : **NEGATIF (-)**;
- Test COCAIN : **NEGATIF (-)**;

Menimbang, berdasarkan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu, maka diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti sabu-sabu dan alat bong hisap tersebut adalah sebagai alat atau sarana bagi terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine terhadap terdakwa, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis sabu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kapasitas para terdakwa serta perbuatan para terdakwa dalam perkara a quo tidak termasuk ke dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta mengacu kepada Putusan MARI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya adalah "dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut", maka berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan Saksi sdr. Agus, sdr. Hendri dan sdr. Deni (terdakwa dalam perkara lain), bahwa tujuan mereka mengkonsumsi sabu-sabu untuk meningkatkan stamina dan pikiran jadi fresh serta bersemangat;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kapasitas terdakwa serta perbuatan terdakwa dalam perkara a quo tidak termasuk ke dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta mengacu kepada Putusan MARI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya adalah "dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut", maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang cakap

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu)plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto : 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1(satu)plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu)kantong plastik klip transparan;
- 1 (satu)buah bong + pipa kaca;
- 1 (satu)bungkus sedotan pipet;
- 1 (satu) buah kotak plastik isi plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam pembuktian perkara lain;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Winardo Saputra als Edo Bin Sapawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat brutto : 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bong + pipa kaca;
- 1 (satu) bungkus sedotan pipet;
- 1 (satu) buah kotak plastik isi plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dipergunakan dalam perkara HENDRI Als II Bin ABDUL HADI;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** oleh **Irma Wahyuningsih,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Asih Widiastuti,S.H.**,dan **Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Syahrir Riza, S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri **Aan,S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti,S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir Riza,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Ptk